



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , beralamat di KABUPATEN ASAHAN, telah memberikan Kuasa kepada Misran, S.H., dan Fahri Andi Hrp.,S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum Anggota Peradi yang tergabung dalam kantor Misran, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kartini Nomor 45 Kisaran 21216- Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 172/KS/2017/PA.Kis, tanggal 20 Maret 2017, dan untuk tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Kusyanto, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor pada Kusyanto, S.H. & Rekan di Jalan S. Parman Nomor 109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 197/KS/2017/PA.Kis, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di



KABUPATEN ASAHAN, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis., tanggal 11 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta-harta berupa

2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 222 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupataen Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan surat penyerahan/ganti rugi, Nomor 590/020/1007/II/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara, tanggal 4 Pebruari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin 18,50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin 12,00 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah 18,50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan baru 12,00 M

2.2. Satu unit rumah permanen dinding batu, beratapkan seng dan berlantai keramik yang terletak di Kelurahan Mutiara Jalan Suluk Blok B, nomor 63 Komplek Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M X 13 M di mana model rumah Tipe 36 awal bangunan hanya 6 M X 6 M dan dikembangkan menjadi 7 M x 12,5 M ditembok keliling di mana hanya menyisakan 0,5 M untuk buangan air hujan di belakang Rumah, Adapun batas Tanah dan bangunan adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudi Siswoyo 7 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suryani 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jln Komplek Blok B ... 7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Agus Wiyono 13 M

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bahagian milik Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan pada diktum angka 3 amar putusan diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada diktum angka 2;
2. Selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2. 656.000.00(dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis., tanggal 11 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 124/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 29 Nopember 2017;



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 27 Oktober 2017, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (inzage) sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang gugatan dan pokok perkara pada tingkat pertama antara Penggugat dan Tergugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan Ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama patut dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum acara yang berlaku, tentang kewenangan mengadili (absolut dan relatif), *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, pemanggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, dan secara substansial telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan dasar hukum yang jelas, dengan demikian haruslah dianggap telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pula Majelis tingkat banding mengambil alih sebahagian pertimbangan Pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangannya sendiri,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama tentang pokok perkara berkaitan dengan harta bersama poin 3 huruf a yaitu;

Sebidang tanah seluas $\pm 222 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Budi Utomo, lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Johan Arsanta Nasution, berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 590/020/1007/II/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara, tanggal 4 Pebruari 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin 18,50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin 12,00 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah 18,50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan baru 12,00 M

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas harta tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa poin 3 huruf b adalah harta bersama, yaitu berupa satu unit bangunan rumah permanen dinding batu, atap seng serta lantai keramik, terletak di Jalan Suluk blok B nomor 63 kompleks Taman Delima Indah (Komplek TDI), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Ukuran tanah 7 M X 13 M, dimana model rumah type 36, awal bangunan hanya 6 M X 6 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembangkan menjadi 7 M X 12,5 M dengan tembok keliling, dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat harta berupa rumah a quo diperoleh selama dalam perkawinan akan tetapi disangkal oleh Tergugat karena yang membeli dan mengangsur rumah tersebut adalah Tergugat sendiri. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan pembebanan alat bukti terhadap gugatan yang disangkal oleh lawannya. Namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak satupun alat bukti yang diajukan untuk membuktikan rumah a quo rumah kredit dalam angsuran sebagaimana dalam jawaban Tergugat telah mengangsur setelah bercerai sejak bulan April 2016 setelah Tergugat Nikah lagi dengan suami barunya. Dan rumah a quo tidak ada kejelasan sudah angsuran seberapa dan kapan lunasnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah a quo masih prematur untuk digugat karena belum milik sempurna antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak Bank atau developer dapat saja menyita rumah bila angsuran rumah a quo macet, artinya rumah terpaksa masih dalam pengawasan hak tanggungan pihak Bank atau developer perumahan a quo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan harta poin 3 huruf b dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 653/K-AG/2011 tanggal 30 April 2012 jis Nomor 636/K-AG/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan majelis tingkat pertama tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi majelis tingkat banding dapat menyetujui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak gugatan berkaitan dengan gugatan sepeda motor merek Honda type Vario Techno dengan plat nomor kendaraan BK 3363 VAX, dan juga menyatakan tidak menerima gugatan tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 396/Pdt.G/2014/PA.Kis tertanggal 17 September 2014 dengan alasan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan lagi karena nebis in idem, sedangkan upaya hukum untuk itu adalah eksekusi putusan tersebut. Dan juga karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka sekaligus Majelis Hakim tingkat banding menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 11 September 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 H harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadili sendiri, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah;
- Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas $\pm 222 \text{ M}^2$, yang terletak di jalan Budi Utomo, lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, atasnama Johan Arsanta Nasution (Penggugat) berdasarkan surat penyerahan/ganti rugi, nomor 590/020/1007/II/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mutiara, tanggal 4 Pebruari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponimin 18,50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngadimin 12,00 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatmah 18,50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan baru 12,00 M

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bahagian milik Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan pada diktum angka 3 amar putusan di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2. 656.000.00(Dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN Nst., S.H., M.H., dan Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Drs. ABD.KHALIK, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST., S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto.

Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. ABD.KHALIK, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | = Rp. 6000,- |

Jumlah	= Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)